



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 4/B TAHUN : 1990 SERI : B**

S A L I N A N

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 1990**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA-
MADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 6
TAHUN 1986 TENTANG PENYELENGGARAAN
KEBERSIHAN DALAM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang suksesnya pelaksanaan pembangunan Nasional dibidang kebersihan dan ketertiban, Pemerintah Daerah berkewajiban membina atau membimbing kearah terjaminnya lingkungan yang tertib, bersih ,sehat, rapi, dan indah (berseri) ;

- b. bahwa dalam upaya untuk menciptakan kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang pada dasarnya bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sematamata tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan, perlu membudayakan kebersihan yang mencerminkan kegotong royongan yang selaras dengan perkembangan dan pembangunan kota;
- c. bahwa untuk mencapai maksud yang terkandung pada butir a dan b konsideran menimbang ini, ketentuan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya nomor 6 tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu diadakan perubahan dan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah .

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 3. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stb. 1926 Nomor 226 juncto Stb. Nomor 450;
 4. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961;
 5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 6. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986 tentang Analisis Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 tahun 1986 tentang penyelenggaraan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 tahun 1987 tentang Pendidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 1986 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengankeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Januari 1987 Nomor 4/P tahun 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B, tanggal 28 Januari 1987 Nomor 2/B, diubah dan ditambah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf d, f, h, i dan p diubah dan sesudah huruf p ditambah huruf q dan seterusnya serta harus dibaca sebagai

berikut :

- d. Pemakai persil, adalah setiap Kepala Keluarga atau pemakai tempat dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya baik untuk tempat tinggal maupun tempat usaha ;
- f. Sampah, adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan atau anorganik, baik logam maupun bukan logam, yang dapat terbakar atau tidak ;
- h. Lokasi Pembuangan Sementara (LPS) Sampah, adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada tiap-tiap Kelurahan untuk menampung sampah, buangan dari masya-rakat ;
- i. Lokasi Pembuangan Akhir (LPA) Sampah, adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung dan memusnahkan sampah ;
- p. Retribusi Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh pemakai persil atas jasa penyelenggaraan kebersihan seluruh Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- q. Lokasi Pembuangan Akhir (LPA) Sampah Tinja, adalah tempat Instalasi pembuangan akhir sampah tinja yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk pemrosesan limbah/tinja ;
- r. Limbah, adalah hasil sampingan dari proses produksi yang tidak digunakan yang dapat berbentuk benda padat, cair, gas, debu, suara, getaran, perusakan dan lain-lain yang dapat menimbulkan pencemaran bilamana tidak dikelola dengan benar ;
- s. Tinja, adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ketempat pengelolaan air buangan tanpa melalui riol ;
- t. Tempat Sampah bagi Kendaraan Umum, adalah tempat sampah untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemilik kendaraan ;

- u. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat yang berwenang untuk mengelola kebersihan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

B. Pasal 2 ayat (2) sub b dihapus.

C. Pasal 4 ayat (1) diubah serta ditambah sebuah ayat baru yaitu ayat (1a) dan harus dibaca :

- (1). Setiap pemakai persil dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, baik sebagai tempat tinggal, usaha perkantoran, atau tempat umum, bertanggung jawab atas kebersihan bangunan, halaman saluran pematuan ikuf serta bertanggung jawab atas kebersihan jalan setapak atau lingkungan serta tempat-tempat disekitarnya ;
- (1a). Pembinaan dan pengawasan kegiatan pemeliharaan kebersihan pada jalan setapak atau tempat dan saluran pematuan persil dilakukan oleh masyarakat dengan koordinasi RT/RW setempat.

D. Pasal 6 ayat (4) diubah dan ditambah ayat baru yaitu (4a) dan harus dibaca :

- (4) Pemakai persil yang menghasilkan sampah sebanyak 2,5 m³ (dua setengah meter kubik) atau lebih setiap harinya wajib membuang sendiri sampah tersebut ke lokasi pembuangan akhir sampah, kecuali jika yang bersangkutan meminta bantuan pada Dinas Kebersihan,
- (4a) Pemakai persil sebagai tempat usaha, pabrik, industri, bengkel, yang membuang sampah atau limbah yang berbahaya dan beracun ke lokasi pembuangan akhir sampah terlebih dahulu harus dinetralisir sehingga tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan.

E. Pasal 7 sesudah ayat (3) ditambah ayat baru yaitu ayat (4) dan (5) serta harus dibaca :

- (4) Dilarang buang air besar (hajat besar) dan bauang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman dan tempat

- umum lainnya
- (5) Dilarang membuang sampah tinja disungai-sungai, selokan-selokan, berm dan tempat umum lainnya, kecuali ditempat pembuangan akhir sampah tinja yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- F. Setelah Bab IV dan Pasal 7 ditambah dengan Bab IV A baru dan Pasal 7a tentang Pembinaan dan Pengawasan dan harus dibaca :

BAB IV A PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7a

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas kegiatan penyelenggaraan kebersihan dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk ;
- (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan tersebut pada ayat (1) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional .
- G. Pasal 9 ayat (3) diubah dan setelah ayat (3) ditambah ayat baru yaitu ayat (4), (5) dan (6) serta harus dibaca :
- (3) Bagi mereka yang membuang langsung sampah pada lokasi pembuangan akhir sampah dikenakan retribusi sebesar Rp 500,00 (Lima ratus rupiah) tiap m³;
- (4) Bagi mereka yang membuang sampah tinja lokasi pembuangan akhir sampah tinja dikenakan retribusi sebesar Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) tiap m³;
- (5) Keterlambatan atas pembayaran dimaksud pada Pasal 9 a-ayat (1) pasal ini dikenakan tambahan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah retribusi yang kurang, tidak atau belum dibayar;

- (6) Tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

H. Pasal 10 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga dan teknis pemungutan maupun administrasi dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

I. Setelah Bab V dan Pasal 10 ditambah dengan Bab V A baru dan Pasal 10 a tentang "Keberatan" yang harus dibaca sebagai berikut:

BAB VA K E B E R A T A N

Pasal 10a

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapannya ;
- (2). Kepala Daerah menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (3). Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

J. Pasal 12 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1). Pelanggaran atas ketentuan dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, 7 dan 8 Peraturan Daerah ini di ancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran an Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 17 Februari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA ttd	WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA ttd
SOENJOTO, BA	dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Juli 1990 Nomor 261/P Tahun 1990.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. S O E D J I T O
Nip. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Tahun 1991 Seri B tanggal 3 Agustus 1990 Nomor 4/B..

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. S O E N A R J O
Nip. 510 040 479

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Surabaya
u.b.
Kepala Bagian Hukum

ttd.

MOCH. INSJAFIONO. SH
Nip. 510 034 779

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 1990

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 1986
TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DALAM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

I. PENJELASAN UMUM :

Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan dan membudayakan kebersihan serta pelayanan kepada masyarakat perlu adanya dana yang cukup besar, dan oleh karena itu perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat berupa pembayaran retribusi kebersihan. Dengan adanya peningkatan peran serta masyarakat mempunyai motivasi yang kuat untuk bersama-sama mengatasi masalah sampah dan hasilnya kegiatan penyelenggaraan kebersihan. Sebab pada hakekatnya masalah sampah adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu disesuaikan dengan perkembangan kota yang semakin meluas sehingga oleh karenanya perlu adanya penyempurnaan agar sesuai dengan perkembangan dimaksud.

Penyelenggaran dan peraturan kebersihan kota mengupayakan bagaimana menciptakan kota yang bersih, sehat, rapi dan indah. Dengan disempurnakannya Peraturan Daerah ini diharapkan terciptanya efektifitas pengawasan, pemeliharaan, ketertiban dan keindahan kota.

Peraturan Daerah ini sebagai penyempurnaan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1986 adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah tersebut sehingga pemahaman atas makna Peraturan Daerah ini hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1986.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal IA huruf d,f,h,i,p,q,r,s dan u : cukup jelas ;
huruf t : dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan raya yang berlaku, maka mengingat kebutuhan yang mendesak, dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan persyaratan tambahan keharusan setiap kendaraan bermotor umum berada di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya harus dilengkapi dengan tempat sampah. Termasuk dalam pengertian kendaraan ialah mobil bus umum, mobil penumpang umum, oplet, taksi, bemo, anggun, mikrolet dan sejenisnya dan mobil barang atau angkutan barang. Bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, maka yang bertanggung jawab ialah pemilik atau pemakai/pengemudi kendaraan tersebut.

B Pasal 2 : Setiap pemakai persil pada prinsipnya harus membuang sendiri sampahnya dari masing-masing persilnya ke lokasi pembuangan akhir (LPA), tetapi dalam hal ini Pemerintah Daerah menentukan setiap pemakai persil untuk hanya membuang sampahnya di lokasi pembuangan sementara (LPS) saja, sedangkan pengangkutan sampah dari LPS akan dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan.

- C, D, E, : Cukup jelas ;
- F. Pasal 7a ayat (1) : Pembinaan dan pengawasan adalah suatu upaya untuk meningkatkan mutu pengetahuan dan pelayanan, teknis administrasi dan keuangan, ketertiban atau keamanan diberikan secara terus menerus dalam rangka melestarikan kebersihan lingkungan.
- ayat (2) : Kepala Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan mengikut sertakan Dinas Dinas yang bersangkutan.
- G. Pasal 9 : Dalam Peraturan Daerah ini dianut stelsel aktif sehingga untuk pemungutan retribusi kebersihan Pemerintah Daerah tidak perlu menunggu bahwa di Wilayah persil tersebut mengajukan permohonan untuk dilaksanakan pengangkutan sampah oleh Dinas Kebersihan, sehingga pada prinsipnya semua pemakai persil dapat dikenakan pungutan retribusi kebersihan, karena senyatanya Pemerintah Daerah sudah melakukan jasa penyelenggaraan kebersihan seluruh wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Surabaya.
- H Pasal 10 : Penetapan retribusi kebersihan ini dianut asas yang mampu membantu yang kurang mampu beberapa penjelasan mengenai tarif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perumahan A, ialah perumahan yang terletak pada jalan raya utama, jalan raya sekunder dan jalan pelayanan lainnya yaitu semua jalan yang lebar tanah untuk jalan termasuk seluruh/got dan berm seluas 6,5 meter keatas ;
2. Perumahan B, ialah perumahan yang teletak disemua jalan yang lebar tanah untuk jalan termasuk got dan berm kurang dari 6,5 meter ;
3. Sosial khusus, ialah pondok pesantren lembaga pendidikan Pemerintah/Swasta dan perkumpulan kematian ;
4. Sosial Umum, ialah :
 - a. Panti Asuhan (jompo, yatim piatu, cacad) panti rehab, kusta, Bapertukda ;
 - b. Rumah Ibadah ;
 - c. Ponten milik PDAM yang melayani kebutuhan umum sekitarnya secara langsung.

ayat (1)

: Yang dimaksud pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan pemungutan maupun mekanisme sebagaimana dimaksud

dalam pasal 10 ayat (1) adalah instansi atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha milik Daerah dan Usaha Koperasi.

- I. : cukup jelas;
 - J. : cukup jelas;
 - pasal II : cukup jelas.
- ***